

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan kategori penyakit jenis baru dimana sebelumnya tidak pernah ditemukan didalam tubuh manusia. Gejala secara umum dari virus covid-19 ini yaitu terjadinya gangguan pada pernapasan, semacam demam, batuk, dan juga sesak napas. Seseorang yang terjangkit virus covid-19 memerlukan masa isolasi yang berlangsung sampai dengan 14 hari (Ismail, 2021). Covid-19 diduga menjangkit pertama kali pada 31 Desember 2019 tepatnya di Kota Wuhan Provinsi Hubai Tiongkok. Virus covid-19 menular dan menjangkit dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia.

Mulai dari lansia sampai anak-anak memiliki peluang tertular virus covid-19 dengan berbagai cara seperti melakukan kontak langsung dengan penderita, memegang permukaan benda yang terkena air liur dari pasien yang terinfeksi dan menyentuh mulut ataupun hidung setelah pulang dari tempat umum ataupun luar rumah tanpa mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* terlebih dahulu (Betty, 2020).

Kasus pertama di Indonesia yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah yaitu terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Dimana pemerintah mengumumkan bahwa terdapat dua orang yang dilaporkan positif terinfeksi covid-19. Hal tersebut terjadi karena kedua orang tersebut pernah melakukan kontak langsung saat mereka menghadiri sebuah acara dan bertemu dengan seorang WNA dari Jepang yang ternyata positif terinfeksi virus covid-19 (Putri, 2020).

Satgas covid-19 pada tanggal 24 November 2020 mencatat bahwa terdapat 5 provinsi dengan kasus covid-19 terbanyak dimana DKI Jakarta menjadi urutan pertama dengan jumlah 13.358 kasus, diikuti Jawa Tengah dengan jumlah 11.366 kasus, lalu Jawa Barat 11.244 kasus, Papua 4.624 kasus, Sumatra Barat 4.220 kasus (Rizal, 2020). Pada tanggal 29 November 2020 terjadi penambahan kasus positif hingga memecahkan rekor dengan jumlah 6.267 kasus, dengan demikian jumlah kasus positif hingga saat ini mencapai 534.266 kasus.

Kementrian kesehatan mencatat bahwa Jawa Tengah memiliki penambahan kasus harian tertinggi dengan total 2.036 orang (Aji, 2020).

Dilansir dari Our World in Data, Universitas Johns Hopkins bahwa total kasus covid di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2022 mencapai 6.185.311. Tercatat ada 6.438 penambahan kasus baru dalam 3 hari terakhir.

Buana (2020) menjelaskan bahwa selama masa pandemi wajib menerapkan protokol kesehatan. Suni (2020) juga menjelaskan bahwa protokol kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan covid-19. Pemerintah dan seluruh masyarakat dinilai memiliki peran sangat penting dalam usaha penanggulangan terhadap bertambahnya angka positif covid-19 yang terjadi dalam waktu ini. Kementerian Kesehatan RI (2020) memberikan himbauan tentang acuan sebagai upaya pencegahan untuk menanggulangi semakin menyebarnya covid-19. Upaya awal pemerintah guna menanggulangi dan mencegah penularan penyakit ini yaitu dengan menerbitkan aturan protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran virus covid-19 Pada tanggal 6 Maret 2020.

Pada bulan Juni 2021, Kelurahan Karangasem, Laweyan, Solo di-lockdown menyusul adanya tiga pegawai yang terkonfirmasi positif virus Corona atau Covid-19. Selain itu Babinsa Kelurahan Karangasem mendatangi lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi pusat keramaian mulai dari Pasar, warung makan, Warkop dan lain-lain di wilayah Kelurahan Karangasem. Bersamaan dengan hal tersebut Babinsa juga menyampaikan himbauan kepada para pengunjung untuk selalu disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan. Bagi masyarakat yang melanggar atau kedapatan tidak menggunakan masker maupun pelanggaran protokol kesehatan lainnya akan diberikan teguran. Dalam kegiatan tersebut Babinsa Kelurahan Karangasem juga memberikan masker gratis bagi masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker (Purnomo, 2021).

Protokol kesehatan tersebut ditujukan agar menjadikan pedoman utama dalam memutus rantai penularan covid-19 sehingga wajib ditaati dan dilakukan oleh siapapun secara disiplin. Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk mencegah semakin mewabahnya covid-19 diantaranya yaitu dengan selalu menggunakan masker, menggunakan *hand sanitizer*/disinfektan,

mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun, tidak dianjurkan untuk langsung menyentuh wajah terutama bagian hidung dan mulut, tidak bersalaman, tidak berkerumun, berusaha untuk tetap menerapkan *social distancing* saat keluar rumah baik di dalam alat transportasi umum, tempat umum, dan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Kepatuhan menggunakan masker dan menjaga jarak dari 512 kabupaten/kota yang tercatat, kurang dari 9% kabupaten/kota yang mematuhi aturan untuk menggunakan masker dan kurang dari 4% kabupaten/kota yang patuh dengan aturan untuk menjaga jarak (*Covid.go.id*, 2020). Kota Surakarta mengalami pelanggaran protokol kesehatan yang jumlahnya terus meningkat. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah melalui satpol PP memperoleh fakta bahwa masyarakat kota Surakarta masih banyak yang mengabaikan himbauan pemerintah untuk menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Pada tiap bulannya pelanggaran selalu mengalami peningkatan. Banyak dari masyarakat yang terkena razia beralasan bahwa mereka lupa hingga ada yang beralasan bahwa covid-19 tidak nyata. Akibat semakin meningkatnya kasus covid-19 serta gencarnya penertiban yang dilakukan menyebabkan masyarakat berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah (Christian, 2021).

Kepatuhan sendiri menurut Blass (1999) merupakan sikap serta perilaku taat yang dilakukan oleh individu yang berarti mempercayai, menerima dan melakukan permintaan ataupun perintah dari individu lain dengan menjalankan peraturan yang ada. Sehingga bisa diambil kesimpulan apabila kepatuhan merupakan sikap patuh atau tertib dalam menjalankan aturan yang sedang berlaku, serta dapat menerima sanksi apabila melanggar. Menurut Blass, aspek - aspek dari kepatuhan adalah mempercayai (*belief*), menerima (*accept*), dan melakukan (*act*) sesuatu yang didasarkan pada himbauan maupun perintah dari orang lain.

Oleh karena itu aspek mempercayai dan aspek menerima termasuk dalam aspek kepatuhan berkaitan terhadap sikap individu. Sedangkan aspek melakukan merupakan aspek kepatuhan berkaitan dengan aspek tingkah laku patuh seseorang. Kepatuhan masyarakat masih terus jadi fenomena yang perlu diperbaiki lagi untuk meningkatkan perilaku patuh dan tertib dalam upaya menghentikan penyebaran

virus covid-19. Faktor kepribadian yang berhubungan dengan kepatuhan adalah kontrol diri (Kusumadewi, 2012).

Kepatuhan dapat mengacu pada situasi di mana perilaku individu sesuai dengan tindakan yang diperoleh dari sumber informasi tertentu. Dalam penelitian ini sumber yang dimaksud yaitu aturan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mencegah penularan virus covid-19. Berman (2010) menyatakan bahwa kepatuhan adalah tindakan atau perilaku untuk mengikuti rekomendasi terapi dan kesehatan, dimulai dengan mempertimbangkan semua aspek rekomendasi hingga dapat mematuhi rencana. Dalam penelitian ini kepatuhan yang dimaksud adalah sikap tanggung jawab untuk menerima dan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang protokol kesehatan pencegahan virus covid-19.

Upaya yang dapat dilakukan seseorang untuk bisa mematuhi protokol kesehatan yaitu perlu memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya. Sebagai suatu sifat kepribadian, kontrol diri tidak akan sama pada tiap individu. Terkadang ada individu yang kontrol dirinya tinggi serta ada yang kontrol dirinya rendah.

Adapun kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengontrol dorongan dari dalam diri maupun dari luar. Seseorang dengan kontrol diri akan mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang efektif agar mencapai hal yang dikehendaki serta menghindari hal yang tidak dikehendaki. Individu yang mempunyai kontrol diri rendah cenderung mudah terbawa arus begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini masyarakat dengan kontrol diri yang tinggi mudah untuk mengikuti atau menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah (Ardiana, 2017).

Averill (dalam Thalib, 2010) mendefinisikan bahawa kontrol diri sebagai variabel psikologis adalah kemampuan individu dalam mengubah perilaku, kemampuan individu untuk mengolah informasi yang mereka inginkan juga informasi yang tidak mereka inginkan, serta kemampuan individu dalam melakukan tindakan berdasarkan keyakinan. Terdapat tiga aspek kontrol diri menurut Averill antara lain: Mengontrol Perilaku, Mengontrol Kognitif dan

Mengontrol Keputusan. 1. Mengontrol perilaku adalah kemampuan untuk memperbaiki situasi yang kurang nyaman, dibagi menjadi dua komponen: a) Kemampuan untuk mengatur pelaksanaan, adalah untuk mengidentifikasi siapa yang akan mengontrol situasi, dirinya sendiri atau orang lain atau sesuatu di luar dirinya. Individu yang mampu mengontrol diri dengan baik pasti akan mampu untuk mengontrol perilakunya. b) Kemampuan mengontrol stimulus adalah kemampuan yang bertujuan mengetahui kapan serta bagaimana stimulus yang tidak diinginkan terjadi. 2. Mengontrol kognitif adalah kemampuan untuk memproses informasi yang tidak diperlukan bertujuan meminimalkan suatu tekanan. Dibagi dua komponen, yaitu: a) Kemampuan untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi tentang kondisi yang menjadikan individu dapat mengantisipasi kondisi atau situasi dengan banyak pertimbangan yang objektif. b) Kemampuan untuk membuat penilaian. Penilaian individu adalah suatu usaha yang bertujuan menilai suatu keadaan secara subjektif. 3. Mengontrol keputusan adalah kemampuan yang bertujuan menentukan hasil dan memilih tujuan yang dikehendaki. Kemampuan mengontrol keputusan berjalan dengan baik ketika individu mendapat kesempatan, kebebasan, serta banyak pilihan untuk bertindak. Averill (1973) juga menjabarkan beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kontrol diri antara lain, faktor dari dalam atau internal yaitu usia, kepribadian, pengetahuan, dan motif. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal yaitu lingkungan.

Dalam penelitian ini kontrol diri yang dimaksud adalah upaya individu untuk mengontrol dirinya agar selalu mematuhi dan tidak melanggar peraturan yang ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala kontrol diri berdasar pada aspek kontrol diri yang diadaptasi dari teori Averill. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari kurang adanya kontrol diri untuk menaati protokol kesehatan pencegahan covid-19 akan menyebabkan meningkatnya angka covid-19 serta meningkatkan resiko bagi individu tersebut untuk tertular ataupun menularkan virus covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri terhadap kepatuhan protokol kesehatan pencegahan covid-19 pada masyarakat

yang berusia 20-24 tahun dan berdomisili di kelurahan Karangasem kota Surakarta. Alasan pemilihan usia 20-24 tahun dikarenakan usia tersebut masuk dalam kategori atau fase dewasa awal. Menurut Hurlock (dalam Lutfie, 2014) Fase dewasa awal (masa dewasa dini/ *young adult*), yaitu masa pencaharian kemandirian dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kontrol diri bisa muncul karena adanya perbedaan dalam pengelolaan emosi, cara mengatasi masalah, tinggi rendahnya motivasi dan kemampuan mengolah segala potensi dan pengembangan kompetensinya. kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mampu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al'fatham (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kontrol diri memiliki pengaruh yang penting dalam meningkatkan *deliberate* (pertimbangan)/*non impulsive*, *healthy habits*, *reliability* terhadap perilaku kepatuhan individu, hal tersebut mengindikasikan bahwa individu yang memiliki *deliberate/non impulsive*, *healthy habits*, *reliability* terhadap individu akan lebih mudah untuk menerima, menghadapi, dan mematuhi protokol kesehatan covid-19. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendrawan & Rahayu (2021), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peran yang signifikan dengan arah positif antara kontrol diri terhadap kepatuhan pada protokol kesehatan dalam menjaga jarak, hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kontrol diri maka semakin tinggi kepatuhan pada protokol kesehatan dalam menjaga jarak dan sebaliknya, semakin rendah kontrol diri seseorang maka semakin rendah kepatuhan pada protokol kesehatan dalam menjaga jarak.

Dari berbagai penelitian atau riset yang ada serta telah dijabarkan diatas penelitian ini masih tetap diperlukan untuk menguji hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan protokol kesehatan karena peneliti melihat belum adanya penelitian yang sama di kota Surakarta khususnya kelurahan Karangasem. Peneliti ingin benar-benar membuktikan bahwa kontrol diri memiliki hubungan dengan

kepatuhan masyarakat untuk dapat menaati protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan pada berbagai penelitian atau riset terdahulu yang ada dan sudah dijabarkan, dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Berdasarkan kajian teori yang sudah diuraikan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan positif antara kontrol diri dengan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan covid-19.